

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN URUSAN HAJI

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa perlu mengeluarkan petundjuk Pelaksanaan penjelenggaraan

urusan hadji jang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 22 tahun

1969;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945

2. Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Instruksi Presiden R.I. tentang petundjuk pelaksanaan penjelenggaraan

urusan hadji.

# Pasal 1

### Umum

- (1) Penjelenggeraan urusan hadji jang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969, meliputi keseluruhan kegiatan-kegiatan pengurusan hadji seperti :
  - a. penentuan djumlah kotum hadji ;
  - b. pembagian kotum hadji;
  - c. penentuan ongkos naik hadji;
  - d. penerimaan dan pendaftaran tjalon djemaah hadji;
  - e. menerima penjetoran ongkos hadji;
  - f. pengeluaran pas perdjalanan djemaah hadji;
  - g. pengangkutan djemaah hadji;
  - h. pemeliharaan kesehatan, keselamatan dan kesedjahteraan selama dalam perdjalanan melaksanakan ibadah hadji, sedjak persiapan keberangkatan sampai kembali ke-Tanah-Air.

i. pemeliharaan ...



- 2 -

- i. pemeliharaan ketertiban dan keamanan atas barang-barang tjalon djemaah hadji;
- j. dan lain-lain kegiatan jang ada hubungannja dengan djemaah hadji;
- (2) Kegiatan-kegiatan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga lainnja jang bersangkutan, menurut bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku dalam rangka memperlantjar pelaksanaan Hadji dengan mengindahkan petundjuk-petundjuk pelaksanaan seperti termuat dalam Instruksi ini.
- (3). Perusahaan swasta dan perorangan tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan penjelenggaraan urusan Hadji sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 Instruksi ini.

### Pasal 2

# Bantuan Kotum Hadji

- (1). Djumlah kotum dan mereka jang naik hadji, ditetapkan berdasarkan ajat (1) pasal 2 Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969 oleh Menteri Agama, dalam hal ini Dir.Djen UrusanHadji, sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah.
- (2). Pembagian kotum naik hadji untuk Daerah-daerah Tingkat I diatur oleh Menteri Agama dalam hal ini Dir.Djen Urusan Hadji, dengan memperhatikan pertimbangan dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan.
- (3). Pemberian kotum hadji bagi ABRI dan Veteran diatur oleh Menteri Agama, dalam hal ini Dir.Djen. Urusan Hadji dengan memperhatikan pertimbangan dari koordinator Urusan Hadji ABRI dan Veteran.
- (4). Pembagian kotum hadji untuk Daerah-daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat, dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.



- 3 -

(5). Pembagian kotum adji kepada para pelamar-pelamar tjalon hadji di Daerah-daerah Tingkat II dilakukan dengan undian didepan umum, berdasarkan urutan tahun pendaftaran.

#### Pasal 3

Pelaksanaan pembajaran ongkos Naik Hadji

Pembajaran ongkos Naik Hadji jang harus dilunasi oleh tjalon hadji seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969 dilakukan sebagi berikut :

- (1). Bank-bank Pemerintah jang ditundjuk untuk menerima penjetoran ongkos naik hadji adalah :
  - a. Bank Rakjat Indonesia;
  - b. Bank Negara Indoinesia 1946;
  - c. Bank Pemerintah lainnja jang ditundjuk oleh Bank Indonesia. dengan semua kantor-kantornja diseluruh Indonesia.
- (2). Bank-bank Pemerintah jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini mempunjai tugas dan kewadjiban :
  - a. menerima setoran-setoran pembajaran dimuka ongkos naik hadji menurut ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden R.I.
     No. 22 tahun 1969 dari tjalon-tjalon hadji jang telah mempunjai surat penetapan kotum hadji;
  - b. berdasarkan petundjuk Gubernur Bank Indonesia menjerahkan kepada Direktur Djenderal Urusan hadji pembajaran dimuka ongkos naik hadji jang telah disetor oleh tjalon-tjalon hadji sesuai dengan perhitungan riil ongkos Naik Hadji untuk tahun jang bersangkutan;
  - Tjara-tjara menerima pembukuan dan penjerahan ongkos Naik
     Hadji ditentukan lebih landjut oleh Gubernur Bank Indonesia.
- (3). Untuk membantu memperlantjar pelaksanaan pasal 3 ajat (1) Keputusan Presiden No. 22 tahun 1969 P.N. Pos dan Giro serta tjabang-tjabangnja ditundjuk pula untuk menerima penjetoran ongkos Naik Hadji tersebut dalam ajat (4) pasal ini, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannja akan diatur bersama antara Menteri Perhubungan dan Gubernur Bank Indonesia.

(4) Penjetoran ...



- 4 -

- (4). Penjetoran Ongkos Naik Hadji jang besarnja ditentukan menurut bulan-bulan jang ditetapkan dalam pasal 3 ajat (3) dan ajat (4) Keputusan R.I. No. 22 tahun 1969, dapat dilakukan dengan mengangsur, dengan ketentuan bahwa angsuran terachir harus tetap dilunasi selambat-lambatnja pada achir bulan jang bersangkutan sesuai dengan djumlah jang ditetapkan untuk bulan angsuran terachir itu dilakukan.
- (5). Apabila djumlah pembajaran dimuka Ongkos Naik Hadji jang ditetapkan kemudian ternjata melebihi ongkos-ongkos riil jang diperlukan untuk menutup Ongkos Naik Hadji tahun jang bersangkutan, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada Pemerintah guna dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan agama Islam di Indonesia, menurut kebidjaksanaan jang akan ditetapkan oleh Presiden.

### Pasal 4

Penjelenggaraan di Daerah.

- (1). Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I menjelenggarakan urusan hadji di Daerah, menurut ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2). Penjelenggaraan urusan hadji, jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :
  - a. menerima dan mengurus pendaftaran tjalon djamaah hadji ;
  - b. memberi kotum untuk Daerah-daerah Tingkat II;
  - c. membagi kotum kepada pelamar tjalon hadji;
  - d. mengeluarkan Pas Perdjalanan hadji bagi tjalon djamaah hadji, atas nama Dir. Djen. Urusan Hadji.
  - e. membantu Team Pelabuhan untuk kelantjaran pemuatan dan pembongkaran barang-barang tjalon djamaah hadji, jang diketuai oleh Pengurus Pelabuhan setempat atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.



- 5 -

(3). Dalam menjelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut huruf a, c dan d ajat (2) pasal ini, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dibantu oleh para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.

#### Pasal 5

### Angkutan

- (1). Penjelenggaraan angkutan tjalon djamaah hadji di darat, dilaut maupun di udara dikoordinasikan oleh Departemen Perhubungan.
- (2). Departemen Perhubungan menjediakan fasilitas pengangkutan darat bagi tjalon djemaah hadji atas permintaan Departemen Agama, dalam hal ini Direktorat Djenderal Urusan Hadji.
- (3). Departemen Perhubungan menundjuk perusahaan angkutan laut P.T. Arafat untuk melaksanakan pengangkutan laut dari para tjalon djemaah hadji, jang bertanggung djawab atas pengangkutan dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia jang telah ditetapkan, ke Djeddah pulang pergi.
  - Untuk pelaksanaan pengangkutan udara diserahkan kepada P.N. Garuda, jang bertanggung djawab atas pengangkutan dari Djakarta ke Djeddah pulang pergi.
- (4). P.T. Arafat dan P.N. Garuda, dalam menjelenggarakan pengangkutan dimaksud ajat (3) pasal ini, menggunakan kapal laut dan kapal udara jang ada didalam penguasaan atau pengusahaan masing-masing.
- (5). Dalam hal terdapat kekurangan kapal laut atau kapal udara maka P.T. Arafat atau P.N. Garuda berkewadjiban mempergunakan kapal-kapal milik atau jang diusahakan oleh usaha-usaha pelajaran/penerbangan Nasional.
- (6). Djika fasilitas angkutan jang disediakan berdasarkan ajat (4) dan (5) pasal ini tidak mentjukupi, maka P.T. Arafat atau P.N. Garuda, dengan persetudjuan Menteri Perhubungan, dalam hal ini Dirdjen Perhubungan Laut, atau Dirdjen Perhubungan Udara, dapat menjewa kapal laut atau kapal udara dengan bendera negara asing jang bersahabat dengan Indonesia,

(7). Untuk ...



- 6 -

(7). Untuk memeperlantjar pelaksanaan koordinasi dibidang pengangkutan jang dimaksud dalam pasal ini, Menteri Perhubungan dapat membentuk suatu panitia koordinasi jang dianggap perlu.

#### Pasal 6

### Pemeliharaan Kesehatan.

- (1). Departemen Kesehatan bertugas menjelenggarakan perawatan kesehatan tjalon djamaah hadji dalam perdjalananja menunaikan ibadah hadji pulang pergi.
- (2). Untuk melaksanakan tugas tersebut ajat (1) pasal ini, Departemen Kesehatan membentuk suatu Team Kesehatan, dengan nama Rombongan Kesehatan Indonesia, jang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengibatan tjalon/djemaah hadji selama dalam perdjalanan dan selama berada di Saudi Arabia.

### Pasal 7

# Ketertiban Imigran

- (1). Pas perdjalanan hadji dilakukan oleh atau atas nama Dirdjen Urusan Hadji.
- (2). Departemen Kehakiman, dalam hal ini Direktorat Djenderal Imigrasi, bertugas melakukan penelitian atas penggunaan Pas Perdjalanan Hadji tersebut ajat (1) pasal ini.

### Pasal 8

## Ketertiban Barang-barang

- (1). Departemen perdagangan menetapkan matjam dan djenis barangbarang jang dapat dibawa oleh tjalon djamaah hadji.
- (2). Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai, bertugas melakukan penelitian atas barang-barang jang dibawa oleh tjalon djemaah hadji melalui pelabuhan laut, udara.



- 7 -

### Pasal 9

### Keselamatan dan Kesedjahteraan

di Luar Negeri.

Departemen Luar Negeri, dalam hal ini perwakilan R.I. di Saudi Arabia, berkewadjiban mengusahakan keselamatan dan kesedjahteraan tjalon djemaah hadji selama berada diluar negeri/Saudi Arabia.

#### Pasal 10

Penjelenggaraan Urusan Hadji bagi

ABRI dan Veteran.

- Koordinator Urusan Hadji ABRI dan Veteran menjelenggarakan Urusan Hadji bagi ABRI dan Veteran sesuai dengan ketentuanketentuan jang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2). Dalam menjelenggarakan Urusan Hadji dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, Koordinator Urusan Hadji ABRI dan Veteran mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan:
  - a. pendaftaran tjalon djemaah hadji ABRI/Veteran;
  - b. pembagian kotum kepada pelamar tjalon hadji;
  - pengeluarah Pas Perdjalanan Hadji bagi tjalon djemaah hadji
     ABRI/Veteran atas nama Dirdjen Urusan Hadji.

# Pasal 11 PENUTUP

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal, 24 Maret 1969. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.
DJENDERALTNI.